



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran 2002, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41; tambahan Lembaran Neagra Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Tahun 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218; Tambahan lambaran Negara nomor 4034);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan daerah Propinsi Lampung Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Strategi (Renstra Propinsi Lampung Tahun 2001/2005) (Lembaran daerah Propinsi Lampung Nomor 03 seri D Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan bangunan;
4. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistem digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan susunan anggaran Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK/04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/KMK.06/2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Penetapan Jumlah Dana Daerah dari sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan gas Alam, Pertambangan Umum serta Perikanan Tahun Anggaran 2002;
14. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/1260/OTDA tanggal 31 Desember 2001 perihal Penyampaian rincian dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2002 se Propinsi Lampung;
16. Surat Kanwil 111 Sumbagsel Direktorat Jenderal Pajak departemen Keuangan Nomor S-631/WPI03/BD.0301/2002 tanggal 5 Februari 2002 perihal Pelaksanaan Pembagian Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2002;
17. Risalah sidang-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 468.307.466.000,00 bertambah sejumlah Rp. 119.174.319.264,68 sehingga menjadi Rp. 587.481.785.264.68.
2. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 468.307.466.000,00 bertambah Rp. 119.174.319.264,68 sehingga menjadi Rp. 587.481.785.264,68 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Perubahan | Rp. 311.182.036.900,00 |
| Bertambah | <u>Rp. 54.134.319.264.68</u> |
| Belanja Rutin Setelah Perubahan | Rp. 365.316.356.164.68 |
 - b. Belanja Pembangunan Sebelum

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Perubahan | Rp. 157.125.429.100,00 |
| Bertambah | <u>Rp. 65.040.000.000,00</u> |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan | Rp. 222.165.429.100,00 |

Pasal 2

1. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dimaksud pada pasall, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud pada pasal ini ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
3. Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasall ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
4. Rincian Penambahan/Pengurangan anggaran Pendapatan pembangunan dimaksud pada pasall ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud, pada Pasal 1, Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Juli 2002

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO